

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Januari s.d. Desember 2023



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

2023

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh karenanya memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK melalui Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pemberian layanan informasi dengan dibentuknya Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang salah satu tugasnya adalah melayani permintaan informasi, penanganan pengaduan masyarakat/komplain atas informasi BPK dengan menggunakan saluran situs e-PPID perwakilan di Riau: ppid.bpk.go.id, melalui telepon atau faksimili, bersurat ke alamat kantor atau datang langsung ke kantor perwakilan.

PIK merupakan salah satu kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang menjadi tanggung jawab Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan dalam fungsinya sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Dengan adanya PIK dan sarana pelayanan informasi lain sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun dalam menyampaikan pengaduan/komplain. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasinya terhadap keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam menjalankan kegiatan, tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang transparan dan akuntabel.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pekanbaru, 26 Januari 2024
Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Riau

Ketua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke on the right, with a horizontal crossbar.

Solikhin

NIP 197108071992011002

FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011, BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui berbagai saluran informasi publik, antara lain:

A. Situs BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat www.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang terkait dengan BPK antara lain yang berisi profil kelembagaan, dasar hukum, visi dan misi, rencana strategis, sejarah, pimpinan lembaga, dan bidang tugas pimpinan lembaga, peraturan, materi publikasi, serta hasil pemeriksaan. Sedangkan situs BPK Perwakilan Provinsi Riau yaitu riau.bpk.go.id

B. Pusat Informasi dan Komunikasi

BPK Perwakilan Provinsi Riau menyediakan ruangan khusus PIK untuk pelayanan informasi publik di lantai I gedung kantor. PIK merupakan tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK. Khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara untuk selanjutnya mengiririnkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa melalui akses internet yang ada di PIK.

Sarana prasarana ruang PIK terdiri dari:

1. Ruang *Front Office*

Berfungsi sebagai tempat penerimaan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Konsep sarana: meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, dan printer. Ruang ini juga dilengkapi dengan baner-baner informasi publik, dan sumber informasi lainnya seperti majalah dan Koran.




2. Ruang Tamu

Berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses. Konsep sarana: meja dan kursi tamu.



3. Ruang Rapat

Berfungsi untuk menggelar pertemuan/rapat dengan pemohon informasi yang membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang diperoleh. Konsep sarana: meja panjang dengan beberapa kursi yang dilengkapi dengan peralatan informasi.



Terkait pelayanan informasi publik lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik, yaitu:

- A. Datang langsung, dimana masyarakat dapat langsung menemui petugas pelayanan informasi publik di ruang PIK;
- B. Melalui surat, yang dialamatkan ke BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru Provinsi Riau 28282;
- C. Melalui email, yang dikirim ke humastukalan@bpk.go.id;
- D. Melalui website, yaitu website E-PPID BPK Perwakilan Provinsi Riau riau-ppid.bpk.go.id;
- E. Melalui Saluran Barcode, dimana masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi melalui Scan Barcode yang telah disediakan/disebarkaii dimanapun dan kapanpun. Scan Barcode ini merupakan Best Practice Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Riau dan dan Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka kegiatan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- F. Melalui aplikasi Whatsapp (wa) Pengaduan, memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan melalui aplikasi wa;

Terkait anggaran untuk penyediaan informasi, BPK melalui PIK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara softcopy terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data hardcopy. Jika pemohon informasi menginginkan data hardcopy untuk digandakan, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi.

LAPORAN REKAPITULASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIKI TAHUN 2023
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023

Permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK, yang berasal dari masyarakat dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu melalui surat, telepon/fax, email, website e-PPID, dan pengaduan ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 721, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau 28282.

Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2023, analisis kuantitatif jumlah pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang masuk melalui saluran surat, telepon/fax, email, website e-PPID, dan pengaduan ataupun datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel.1. Jumlah Pelayanan Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Permintaan informasi	108	85,03%
2.	Pengaduan Masyarakat	18	14,17%
3.	Keberatan Informasi	1	0,79%
	Jumlah	127	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 127 pelayanan informasi yang masuk ke BPK terdiri dari 108 permintaan informasi atau sebesar 85,03% dari total pelayanan informasi, sebanyak 18 pengaduan atau 14,17% dan sebanyak satu komplain atas informasi atau 0,79% dengan rincian adalah sebagai berikut:

A. PERMINTAAN INFORMASI

1. Saluran Permintaan Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2023 analisis kuantitatif saluran permintaan informasi yang masuk melalui surat, telepon/fax, email, website e-PPID, datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau dan barcode adalah sebagai berikut:

Tabel.2. Permintaan Informasi Berdasarkan Saluran

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Surat, Telepon/Fax, email	42	38.88%
2.	Website e-PPID	62	57,40%
3.	Datang Langsung	-	-
4.	Barcode	4	3,70%
	Jumlah	108	100%

Dari tabel di atas diketahui terdapat 42 atau 38.88% permintaan informasi melalui Surat/email dan 62 atau 57,40% permintaan informasi yang masuk melalui website e-PPID, sebanyak 4 permintaan barcode atau 3,70%. Dan tidak ada permintaan pada saluran datang langsung.

2. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada Tahun 2023 analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Informasi Berkala	108	100%
2.	Informasi Serta Merta	-	-
3.	Informasi Setian Saat	-	-
4.	Informasi yang Dikecualikan	-	-
5.	Informasi Lain-lain	-	-
	Jumlah	108	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa seluruh permintaan informasi sebanyak 108 merupakan jenis informasi berkala.

3. Topik Permintaan Informasi

Jenis permintaan informasi yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2023 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Permintaan Informasi Berdasarkan Topik

No	Topik Informasi	Jumlah	Persentase
A	PEMERIKSAAN		
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Penyimpangan Keuangan	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	101	93,51%
B	NON PEMERIKSAAN		
4	Kepegawaian (SDM)	3	2,77%
5	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain*	-	-
7	Kuisisioner	4	3,70%
	Total	108	100%

**Catatan: yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah permintaan informasi di luar kategori yang ada.*

Dari tabel di atas diketahui bahwa topik informasi yang diminta yaitu sebanyak 101 permintaan informasi merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 93,51%, tiga permintaan merupakan data kepegawaian atau 2,77% dan empat permintaan merupakan data kuisisioner atau 3,70%. Permintaan informasi atas LHP merupakan permintaan yang paling menarik dan paling banyak dicari oleh para pemohon informasi.

4. Tanggapan atas Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk melalui berbagai saluran ke BPK Perwakilan Provinsi Riau hams memperoleh tanggapan sesuai dengan pemenuhan informasi sebagaimana diminta oleh pemohon informasi. Pada Tahun 2023, analisis kuantitatif terhadap tanggapan atas permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa dari 108 permintaan informasi yang masuk, secara keseluruhan atau 100% telah memperoleh tanggapan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Saluran Pengaduan Masyarakat

Selama periode Januari s.d. Desember 2023, analisis kuantitatif saluran pengaduan masyarakat yang masuk melalui surat, telepon/fax, email, website e-PPID, datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Riau ataupun barcode adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Surat, Telepon/Fax, email	16	89 %
2.	Website e-PPID	1	5,55%
3.	Datang Langsung	-	-
4.	Barcode	-	-
5.	Jasmin	1	5,55%
	Jumlah	18	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaduan melalui surat sebanyak 16 atau 89 %, dan masih menjadi saluran utama bagi para pelapor.

2. Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK meliputi jenis pemeriksaan dan non pemeriksaan. Selama periode Januari s.d. Desember 2023 analisis kuantitatif permintaan informasi yang dikategorikan menurut topik informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik

No	Pelayanan Informasi	Jumlah	Persentase
	PEMERIKSAAN		
1.	Permohonan.Pemeriksaan	1	5,5%
2.	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	16	89%
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1	5,5%
	NON PEMERIKSAAN		
1.	Kepegawaian (SDM)	-	-

2.	Informasi BPK yang Dipublikasikan	-	-
3.	Lain-lain	-	-
	Jumlah	18	100%

*Catatan : yang termasuk ke dalam topik lain-lain adalah pengaduan masyarakat di luar kategori yang ada, misalnya pengaduan tanpa identitas, pengaduan PNS terkait dalam temuan pemeriksaan, permohonan konsultasi, konfirmasi terhadap suatu kasus dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 laporan pengaduan atau 89% merupakan laporan pengaduan terkait dengan indikasi penyimpangan penggunaan/pengelolaan keuangan daerah.

C. KOMPLAIN ATAS INFORMASI

1. Saluran Komplain atas Informasi

Selama periode Januari s.d. Desember Tahun 2023, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau mendapat komplain atas keberatan informasi sebanyak 1 (satu) laporan atas nama Padil Saputra yang dilayangkan oleh pelapor melalui surat.

2. Topik Komplain atas Informasi

Keberatan Informasi tersebut dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Riau tidak memberikan informasi list nama ASN yang wajib melaporkan LHKPN.

3. Tanggapan Komplain atas Informasi

Atas keberatan informasi tersebut telah diselesaikan melalui Surat Keluar Sekjen sebagai Atasan PPID BPK RI No. 289/S/X/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Selain itu juga telah diberi penjelasan yang memadai kepada yang bersangkutan.

RESUME ANALISIS KUANTITATIF PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan rincian dan penjelasan pelayanan informasi di atas, dapat disampaikan resume analisis kuantitatif sebagai berikut:

Tabel.7. Resume Pelayanan Informasi

No	Pelayanan Informasi	Jumlah
A.	Pelayanan Informasi	
1.	Permintaan Informasi	108
2.	Pengaduan Masyarakat	18
3.	Komplain atas Informasi	1
B.	<i>Leading</i> Topik	
1.	Permintaan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2.	Pengaduan Masyarakat	Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah
3.	Komplain atas Informasi	1
	Jumlah	127

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PIK bekerja sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedure*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Berdasarkan SOP tersebut diupayakan semua permintaan informasi, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon ataupun pemberi aduan.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Semester II Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Pemohon informasi tidak menyatakan permintaannya dalam surat yang diajukan secara spesifik sehingga petugas PIK perlu mengkonfirmasi ulang mengenai jenis informasi yang diinginkan;
2. Pemohon informasi melakukan permintaan data yang tidak berada dalam wilayah yuridiksi dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Pemohon informasi tidak melengkapi surat permohonan informasi dengan dokumen pendukung sesuai yang disyaratkan pada prosedur pengajuan permohonan informasi, contohnya, LSM tidak melengkapi permohonan yang diajukan dengan akte pendirian LSM serta mahasiswa tidak melengkapi permohonan yang diajukan dengan proposal skripsi; dan
4. Data pengaduan yang diajukan oleh Pihak Pelapor tidak disertai dengan dokumen bukti pendukung yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggungjawabkan